





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

<b>Nomor POS</b>	: 1.1.33/POS/2025
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 1 September 2025
<b>Tanggal Revisi</b>	: -
<b>Tanggal Efektif</b>	: 8 September 2025
<b>Disahkan Oleh</b>	: <b>Kepala BPMP Kalimantan Selatan</b>  
	Nama : Yuli Haryanto, S.E., M.Si. NIP : 197607012000031002

**Nama POS** : POS Pendokumentasian Informasi Publik dan/atau Informasi yang Dikecualikan

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami prosedur pelaksanaan kegiatan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

**Keterkaitan :**

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Surat Penqantar/ Permohonan Data
2. Komputer/ Scanner/ Printer







**Peringatan :**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Dicatat dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan secara elektronik dan/atau manual

## POS Pendokumentasian Informasi Publik dan/atau Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan				Mutu Baku		
		Unit Kerja (PPID Pelaksana)	Arsiparis	Koordinator PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan verifikasi dan validasi daftar informasi publik yang telah ditetapkan sebagai daftar informasi publik yang dikecualikan				Disposisi/ surat pengantar	30 Menit	Hasil verval daftar informasi yang dikecualikan
2	Melakukan klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu dan alasan pengecualian informasi				Hasil verval daftar informasi yang dikecualikan	60 Menit	Hasil klasifikasi informasi yang dikecualikan
3	Mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				Hasil klasifikasi informasi yang dikecualikan	30 Menit	Dokumentasi klasifikasi informasi yang dikecualikan
4	Membuat laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan				Dokumentasi klasifikasi informasi yang dikecualikan	60 Menit	Laporan pendokumentasian klasifikasi informasi yang dikecualikan
5	Menerima laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan				Laporan pendokumentasian klasifikasi informasi yang dikecualikan	15 Menit	Konfirmasi penerimaan laporan